



**P U T U S A N**

**Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. ANAS SUHARYONO**, bertempat tinggal di Desa Cendono RT.02 RW.01, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutiono, SH., Advokat, beralamat di Jalan TGP (Tentara Genie Pelajar) Nomor 9a, Kelurahan Banjarrejo, RT.19/RW.03, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro**, Beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 19, Bojonegoro,

2. **MAJELIS TAHKIM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permasalahan perkara ini diajukan karena Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan penyelesaian Partai Politik yakni Partai Politik; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sesuai

Hal. 1 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik Dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai;

2. Bahwa Selama diajukan gugatan yang terdahulu yakni perkara Nomor 06/Pdt.G/2012.PN Bjn yang telah di putus oleh Majelis Hakim yang salah satu amar putusannya berbunyi "Gugatan tidak dapat diterima" dari saat itu pula Penggugat melakukan langkah-langkah hukum mengikuti ketentuan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara, sambil menunggu putusan Kasasi karena Penggugat masih mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung yang isinya salah satunya Menolak Permohonan Kasasi H. Anas Suharyono pada tanggal 24 Oktober 2012 dan oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada Penggugat saat itulah waktu yang tepat kami mengajukan gugatan;
3. Bahwa PKB adalah partai politik yang berbadan hukum, dimana Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terdaftar sejak tahun 2008, sebagaimana tercatat dengan Nomor keanggotaan 0011/ DPC/ VIII/ 2008;
4. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat telah mengikuti pemilihan umum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan terdaftar di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah ) Kabupaten Bojonegoro sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pada periode 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kemudian dalam pemilihan umum tersebut, Penggugat oleh KPUD Kabupaten Bojonegoro dinyatakan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari daerah pemilihan (dapil) V (lima) meliputi Kecamatan Padangan, Purwosari, ngasem, Kalitidu, Malo, Kasiman, Kedewan yang mewakili 3772 suara (pemilih/rakyat bojonegoro);
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Tergugat mengeluarkan surat keputusan Nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tentang pencabutan status keanggotaan Penggugat dari PKB dan Nomor 038/DPC-03/B.02/X/2010, Tertanggal 04 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro, surat keputusan tersebut cacat hukum karena mekanisme

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan surat keputusan tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART);

6. Bahwa digugatnya Majelis Tahlim sebagai Tergugat II karena Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa mengabaikan surat permohonan Penggugat Nomor 01.72./SeMi/XII/2012 tgl. 03 Desember 2012 yang isinya mohon kepada Majelis Tahlim agar segera menyelesaikan sengketa Perselisihan Partai Politik antara H. Anas Suharyono Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PKB dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Bojonegoro dengan cara memanggil para Pihak yang sedang bersengketa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai PKB dan Undang-undang Partai Politik;
7. Bahwa Permohonan ke Majelis Tahkim tersebut didasarkan pada Putusan perkara Nomor 06/Pdt. G/2012/ PN Bjn yang dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 12 dari 15 alenia ke 4 sampai hal 13 menyatakan:  
Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P-6 berupa jawaban atas pengaduan Penggugat ke Majelis Tahkim PKB, belum membuktikan penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Majelis Tahkim PKB, jika seandainya memang benar Majelis Tahkim PKB tersebut berfungsi sebagai Mahkamah Partai sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Politik, sebab surat *a quo* tidak dapat dimaknai sebagai suatu keputusan, oleh karena pada intinya surat *a quo* bersifat anjuran untuk menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal dalam pertimbangan putusan *a quo* ditegaskan bahwa sebabnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena belum ada penyelesaian terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu di internal Partai Kebangkitan Bangsa atas sengketa kedua belah pihak, sehingga oleh karenanya bukti P-6 ini belum dapat membuktikan bahwa perselisihan diantara kedua belah pihak telah diselesaikan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menerangkan”dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dimana ketentuan di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menerangkan pada pokoknya jika “perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktu penyelesaian paling lambat 60 hari”, di Partai Kebangkitan Bangsa telah terbentuk Majelis Tahkim pernah mengirim surat kepada Penggugat yakni surat Nomor 13/MT/03.III/2012 namun surat kami berikutnya yang telah kami kirim Nomor 01.72./SeMi/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 tidak pernah ditanggapi dengan demikian telah terjadi pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak hukum serta ketidakadilan yang menimpa Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang tidak pernah memeriksa perkara perselisihan partai yakni pencabutan keanggotaan Penggugat dari partai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART PKB adalah tidak sah dan cacat hukum;

9. Bahwa dengan dibaikan surat permohonan Penggugat Nomor 01.72./ SeMi/ XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang isinya mohon kepada Majelis Tahkim agar segera menyelesaikan sengketa Perselisihan Partai Politik antara H. Anas Suharyono Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro cukuplah alasan Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim memeriksa perkara telah dapat memeriksa pokok perkara Pemohon;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya kami mohon agar Pengadilan segera memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara Perselisihan Partai antara H. Anas Suharyono dengan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bojonegoro;
3. Menyatakan surat keputusan Nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pemberhentian saudara H. Anas Suharyono dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Nomor 038/DPC-03/ B.02/ X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010 yang di layangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan Penggantian antar waktu(PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro adalah cacat hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I mencabut surat keputusan Nomor 037/DPC-03/ A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pemberhentian saudara H.Anas Suharyono dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan surat Nomor 038/DPC-03/B.02/X/2010, Tertanggal 04 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro;
5. Memerintahkan Tergugat I memulihkan nama baik atau harkat dan martabat Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex ae quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.BJN tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *Verstek*;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah, akan tetapi tidak hadir atau mengirim wakilnya yang sah untuk itu;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 6 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Adapun yang menjadi keberatan kami adalah sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam pertimbangannya pada hal 10 alenia 1-3 dalam putusan perkara Nomor 03/Pdt.G./2013/PN Bjn tanggal 14 Mei 2013 yang berbunyi:

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama dalil dan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori perselisihan partai politik oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut tentang keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, penyelesaian perselisihan tersebut harus dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti yang diberi tanda P-3, ternyata tidak ada dari alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa perselisihan diantara kedua belah pihak yang berperkara telah diselesaikan didalam internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilakukan oleh suatu lembaga Partai Politik, sehingga bukti surat yang diajukan Penggugat belum dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa perselisihan diantara kedua belah pihak telah diselesaikan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Alasan keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum yakni dalam menginteprestasikan bukti P-3 karena Penggugat telah beberapa kali meminta penyelesaian ke Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun jawaban dar Majelis Taklim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak berwenang menyelesaikan perkara, karena dianggap telah ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap padahal dari gugatan-gugatan yang terdahulu putusan Pengadilan menyatakan untuk dapat diselesaikan di pengadilan harus ada penyelesaian dari internal partai terlebih dahulu;
- Bahwa dengan Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke dua kalinya ke Mahkamah Partai / Majelis Taklim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah perkara Nomor 06/Pdt.G/2012 PN Bjn di putus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah bukti bila Penggugat telah menyelesaikan Perselesaian Partai melalui prosedur sesuai dengan ketentuan hukum dan dengan mengirim surat yang berisi tentang permohonan penyelesaian internal Partai Politik walau Majelis Taklim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menanggapi dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro telah berwenang untuk mengadui Penyelesaian Partai Politik antara Penggugat dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) Cq Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Cq Dewan

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan Undang-undang Partai Politik.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan oleh Internal Partai oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.BJN tanggal 14 Mei 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **H. ANAS SUHARYONO**, tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ANAS SUHARYONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Ketua,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Biaya-biaya:

Hal. 9 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)